



LEMBAGA SENSOR FILM



Komisi Penyiaran Indonesia  
Lembaga Negara Independen

## MEMO BERSAMA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
DAN  
LEMBAGA SENSOR FILM

NOMOR: 03/NK/KPI/X/2012

NOMOR: 2273/LSF/X/2012

TENTANG

PENYENSORAN DAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN KLASIFIKASI USIA PENONTON  
FILM DI LAYAR TELEVISI

Pada hari ini, Senin, tanggal 22, bulan Oktober, tahun 2012, bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- MOCHAMAD RIYANTO, SH, MSI, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- DR. MUKHLIS PAENI, Ketua Lembaga Sensor Film, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sensor Film (LSF), yang berkedudukan di Jalan MT Haryono Kavling 47-48 Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bilamana disebut secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu dengan memperhatikan Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Lembaga Sensor Film dengan nomor KPI No. 02/KPI/NK/11/2007 dan nomor Lembaga Sensor Film No. 1519/LSF/XI/2007 tertanggal 3 Desember 2007, sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 47 Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta Penjelasan Pasal 47 menyatakan bahwa isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan (bagi jasa penyiaran televisi) wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang;
- Bahwa Pasal 7 Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:

- a. Untuk penonton semua umur;
  - b. Untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
  - c. Untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
  - d. Untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa pertunjukan film untuk penonton usia 21 tahun atau lebih melalui penyiaran televisi hanya dapat dilakukan pukul 23.00 – 03.00 waktu setempat;
  - Bahwa Pasal 57 ayat (1) Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor;
  - Bahwa Pasal 57 ayat (3) Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa penyensoran dilakukan dengan prinsip, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film;
  - Bahwa Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran menyatakan bahwa:
    - (1) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
    - (2) Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:
      - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
      - b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7- 12 tahun;
      - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
      - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
      - e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
    - (3) Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
  - Bahwa Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran menyatakan bahwa:

(1) Program siaran digolongkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu:

- a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
- b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-anak, yakni khalayak berusia 7 – 12 tahun;
- c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
- d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
- e. Klasifikasi SU: Siaran untuk khalayak berusia di atas 2 tahun.

(2) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.

(3) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas berlaku juga untuk penayangan ulang program siaran.

- Bahwa Pasal 79 Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran menyatakan bahwa program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dst..., dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh KPI;

**PARA PIHAK** bersepakat dalam Memo bersama ini menegaskan pemberlakuan ketentuan dan syarat-syarat bagi lembaga penyiaran televisi sebagai berikut:

1. Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan film bagi jasa penyiaran televisi, sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan, wajib memperoleh tanda lulus sensor dari LSF.
2. Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
3. LSF, sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyensoran film, film iklan dan iklan film, selain tanda lulus sensor (Surat Tanda Lulus Sensor), juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film, iklan film dan film iklan yang bersangkutan untuk program televisi yang dinyatakan lulus sensor.
4. Dalam melakukan penyensoran film, iklan film dan film iklan yang akan ditayangkan di jasa penyiaran televisi, LSF menetapkan penggolongan usia penonton bagi film, iklan film dan film iklan yang bersangkutan sesuai kewenangan dan standar tentang penggolongan usia penonton yang ditetapkan LSF, dengan memperhatikan penggolongan usia penonton

sebagaimana diatur dalam Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

5. KPI mewajibkan lembaga penyiaran televisi menayangkan, baik pada tayangan perdana maupun tayangan ulang film dan iklan film, dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penonton sesuai Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung.
6. PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Memo Bersama ini mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. PARA PIHAK bekerja sama mensosialisasikan pedoman dan kriteria penyensoran LSF serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI;
  - b. PARA PIHAK saling berbagi informasi berkenaan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Memo Bersama ini, terutama informasi tentang film dan iklan yang ditolak oleh PIHAK KEDUA dan informasi oleh PIHAK PERTAMA tentang aduan publik serta terhadap program televisi yang dinilai PIHAK PERTAMA bermasalah;
  - c. Pelaksanaan ketentuan dan syarat-syarat Memo Bersama ini dikoordinasikan PARA PIHAK, masing-masing oleh Anggota LSF di PIHAK KEDUA dan Anggota Komisioner di PIHAK PERTAMA yang sesuai bidang tugasnya;
  - d. Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Memo Bersama ini dibebankan pada masing-masing Anggaran Belanja PARA PIHAK.

Memo Bersama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
Ketua,

PIHAK KEDUA,  
LEMBAGA SENSOR FILM  
Ketua,



MOCHAMAD RIYANTO, SH, MSI



DR. MUKHLIS PAENI